



B U K U

KEBIJAKAN MUTU

PREPARED FOR :

UNIVERSITAS ADZKIA

2022



UNIVERSITAS ADZKIA

SK Mendikbud Ristek No. 410/E/O/2021

**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS ADZKIA**

Nomor: *8a*/UA/KEP/2022

**TENTANG
PENETAPAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

REKTOR UNIVERSITAS ADZKIA

- Menimbang :** a) bahwa demi peningkatan mutu akademik dan untuk keberhasilan pencapaian sasaran mutu di Universitas Adzkia, dipandang perlu ditetapkan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Adzkia;
- b) bahwa demi tertib administrasi maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Ketua sebagaimana dimaksud dalam poin (a).
- Mengingat :** 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
4. Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang STANdar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 410/E/O/2021 Tentang : Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Adzkia di Kota Padang Menjadi Universitas Adzkia di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat yang diselenggarakan oleh Yayasan Adzkia Sumatera Barat
7. Surat Keputusan Yayasan Adzkia Sumatera Barat Nomor : 2-17/A/050/YASB/2021 Tentang : Penetapan Statuta Universitas Adzkia

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- Pertama : Menetapkan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Adzkia sebagaimana yang terlampir dalam surat keputusan ini.
- Kedua : Dengan berlakunya keputusan ini maka segala dokumen mutu yang lama dinyatakan tidak berlaku lagi
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang

Pada Tanggal : 7 Maret 2022

Rektor Universitas Adzkia



Prof. Dr. Irwan Prayitno., M.Sc., Psikolog.

KEBIJAKAN MUTU
SPMI UNIVERSITAS ADZKIA



DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU
INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS ADZKIA
TAHUN 2022

<p>1. Visi dan Misi</p> <p>Universitas Adzkia</p>	<p>Visi :</p> <p><i>“Menjadi universitas unggul dan menghasilkan lulusan yang berkarakter, berprestasi, serta mampu bersaing secara global.”</i></p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk memajukan IPTEK dengan memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai humaniora 2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif serta bermanfaat bagi masyarakat dan pengembangan IPTEK 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan tepat guna 4. Menerapkan tata kelola institusi yang bersih dan baik (<i>Clean and Good Governance</i>) 5. Menerapkan dan mengembangkan nilai-nilai karakter mulia dan <i>rahmatan lil ‘alamin</i> dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi <p>Tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menciptakan lingkungan akademik yang baik bagi sivitas akademika (M1) 2. Menghasilkan lulusan yang cendekia, memiliki semangat pembelajar sepanjang hayat, mampu bersaing secara global, serta memiliki jiwa entrepreneurship (M1) 3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian yang bermanfaat bagi masyarakat dan pengembangan IPTEK (M2) 4. Mewujudkan budaya penelitian kolaboratif (M2) 5. Meningkatkan implementasi hasil penelitian kepada masyarakat dalam rangka transformasi IPTEK (M3) 6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat (M3). 7. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (dosen dan tenaga kependidikan) (M4). 8. Mewujudkan sistem pengelolaan institusi yang terencana, terorganisir, dipimpin, dan terkendali(M4).
---	---

	<p>9. Mewujudkan sivitas akademika yang beriman dan bertaqwa kepada Allah, berakhlak mulia, sehat jasmani, berwawasan luas, berkepribadian tangguh, pandai menghargai waktu, terampil dalam manajemen diri, mandiri, dan rahmat bagi semesta (M5)</p> <p>10. Mewujudkan sivitas akademika yang cinta Alquran dan mengaktualisasikan nilai-nilainya dalam kehidupan yang rahmatan lil ‘alamin. (M5)</p>
<p>2. Visi dan Misi</p> <p>Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M)</p>	<p>Visi:</p> <p>Menjadikan Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Adzkie sebagai lembaga yang berkomitmen dalam peningkatan mutu Perguruan Tinggi serta sebagai lembaga mutu percontohan bagi perguruan tinggi swasta di Sumatera Barat.</p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengawal akreditasi program studi dan institusi Universitas Adzkie. 2. Mengawal terlaksananya PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) terhadap dokumen mutu secara berkelanjutan demi mewujudkan budaya mutu di Universitas Adzkie. 3. Melakukan koordinasi dengan Gugus Kendali Mutu (GKM) di tingkat program studi dalam sistem penjaminan mutu internal. 4. Melaksanakan kerjasama dengan seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Adzkie untuk meningkatkan mutu sumberdaya, tata kelola, dan layanan.
<p>3. Sejarah Singkat Universitas Adzkie</p>	<p>Universitas Adzkie merupakan perguruan tinggi swasta yang ada di Kota Padang Sumatera Barat. Universitas Adzkie merupakan perubahan nama dari STKIP Adzkie. Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Adzkie merupakan perguruan tinggi yang berada di bawah naungan Yayasan Adzkie Sumatera Barat (YASB) yang didirikan oleh Prof. DR. H. Irwan Prayitno, M.Sc. Psi. dan kawan-kawan. STKIP Adzkie yang awalnya bernama Pendidikan Guru Taman Kanak-Kanak Islam (PGTKI) yang didirikan pada tahun 1994. STKIP Adzkie telah banyak mengalami perubahan dalam</p>

	<p>sejarah perkembangannya. Perubahan-perubahan yang terjadi bukan saja nama dan tempat kedudukannya, tetapi juga status perkembangannya. Perubahan ini dapat diklasifikasikan dalam empat periode, yaitu periode PGTKI (1994-2002), periode Akademi Kependidikan Islam Adzkie (AKIA) (2003-2005), periode Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Adzkie (2006-2008), dan periode STKIP Adzkie (2009-2021). Tahun 2021 diusulkan perubahan nama dari STKIP menjadi Universitas. Berdasarkan KEPMENDIKBUDRISTEK NO 410/E/O/2021 pada tanggal 22 September 2021 maka STKIP Adzkie resmi berubah bentuk menjadi Universitas Adzkie.</p>
<p>4. Latar Belakang</p>	<p>Sistem Penjaminan Mutu (SPM) Universitas Adzkie adalah kegiatan sistemik dan sistematis di Universitas Adzkie yang didorong oleh kebutuhan dan kesadaran internal (<i>internally driven</i>) untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Universitas Adzkie. SPM diperlukan untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan Tridarma di Universitas Adzkie secara konsisten dan berkelanjutan.</p> <p>Sistem Penjaminan Mutu di Universitas Adzkie sudah dimulai tahun 2016 melalui pembentukan Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI). Tahun 2017 berubah nama menjadi Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI). Pada tahun 2019 mengalami perubahan nama menjadi Pusat Penjaminan Mutu (P2M). Pada tahun 2020 mengalami perubahan nama menjadi Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (P4M). Dan tahun 2021 disahkan menjadi Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) setelah resmi menjadi Universitas Adzkie.</p>
<p>5. Tujuan Kebijakan</p>	<p>Dokumen tertulis kebijakan SPMI Universitas Adzkie bertujuan sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana untuk mengomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di dalam lingkungan Perguruan Tinggi. 2. Landasan dalam menetapkan semua standar, manual, prosedur dalam SPMI, serta melaksanakan dan meningkatkan mutu SPMI.

	<p>3. Bukti otentik bahwa perguruan tinggi memiliki dan melaksanakan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut perundang-undangan.</p>
<p>6. Ruang Lingkup Kebijakan</p>	<p>Ruang lingkup kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Universitas Adzkia yaitu setiap unit di lingkungan Universitas Adzkia sesuai standar akademik dan non akademik yang telah ditetapkan. Program penjaminan mutu Universitas Adzkia dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>).</p>
<p>7. Istilah dan Defenisi</p>	<p>a. Mutu: Keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.</p> <p>b. Pejaminan Mutu: Proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.</p> <p>c. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI): Kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (<i>internally driven</i>), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (<i>continuousimprovement</i>).</p> <p>d. Kebijakan: Pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, dan pandangan dari institusi tentang suatu hal.</p> <p>e. Kebijakan: Dokumen tertulis yang berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana SPMI di Universitas Adzkia ditetapkan, dilaksanakan/dipenuhi, dikendalikan dan dikembangkan/ditingkatkan dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan sehingga budaya mutu dapat tercapai.</p> <p>f. Manual : Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian, dan pengembangan/peningkatan standar P4M diimplementasikan.</p>

- g. **Standar** : Dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, dan spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.
- h. **Meyusun Standar**: Olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam standar.
- i. **Merumuskan Standar**: Menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).
- j. **Menetapkan Standar**: Tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
- k. **Melaksanakan Standar**: Mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran, spesifikasi, dan aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar.
- l. **Standar Operasional Prosedur (SOP)**: Uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.
- m. **Formulir (Borang)**: Dokumen tertulis yang berfungsi sebagai data untuk mencatat/merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
- n. **Monitoring**: Tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dilaksanakan sesuai isi standar P4M yang telah ditetapkan.
- o. **Evaluasi**: Tindakan mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan.
- p. **Evaluasi standar**: Tindakan menilai isi standar didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya dan perkembangan situasi dan kondisi institusi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan institusi dan masyarakat pada umumnya, serta relevansinya dengan visi dan misi Universitas Adzkia.

	<p>q. Pengembangan Standar: Upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar yang dilakukan secara periodik berdasarkan siklus standar secara berkelanjutan.</p> <p>r. Tindak Lanjut : Menggambarkan apakah yang dilakukan menghasilkan perubahan dari kondisi awal ke kondisi baru seperti yang telah ditetapkan sebelumnya.</p> <p>s. Audit Internal: kegiatan pemeriksaan kepatuhan yang secara internal berfungsi mengukur dan mengevaluasi standar di Universitas Adzkie dengan cara menyediakan analisis, penilaian, dan rekomendasi yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Auditor Internal Universitas Adzkie untuk memeriksa apakah seluruh standar telah dicapai atau dipenuhi oleh setiap unit kerja di Universitas Adzkie.</p> <p>t. Kaji Ulang: menganalisis hasil temuan dan rekomendasi dari kegiatan audit internal sebagai dasar tindakan koreksi untuk perbaikan dan atau peningkatan pada siklus berikutnya dalam upaya peningkatan mutu berkelanjutan CQI (<i>Continuous Quality Improvement</i>).</p> <p>u. Benchmarking: Upaya perbandingan standar, baik antar internal organisasi maupun dengan standar eksternal secara berkelanjutan, dengan tujuan peningkatan mutu.</p>
<p>8. Garis besar Kebijakan SPMI Universitas Adzkie</p>	<p>Tujuan Kebijakan</p> <p>a. Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan kepada mahasiswa dilakukan sesuai SPMI Universitas Adzkie yang telah ditetapkan, sehingga apabila diketahui bahwa terjadi penyimpangan SPMI Universitas Adzkie maka akan segera dilakukan evaluasi.</p> <p>b. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, khususnya kepada orang tua/wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan SPMI Universitas Adzkie yang telah ditetapkan.</p> <p>c. Mengajak semua civitas akademika Universitas Adzkie untuk berkerja nyata mencapai tujuan berdasarkan SPMI Universitas Adzkie dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.</p>

Strategi Kebijakan

- a. Mengoptimalkan semua sumber daya yang dimiliki melalui pelibatan aktif semua civitas akademika Universitas Adzkie.
- b. Mensosialisasikan program penjaminan mutu kepada civitas akademika secara sistematis dan berkelanjutan sehingga dapat diimplementasikan dengan baik.
- c. Mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal dengan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan (PPEPP) secara sistemik dan berkelanjutan.
- d. Melaksanakan kerjasama dengan Universitas yang lebih baik dengan lembaga lain dalam upaya mempercepat peningkatan mutu Universitas Adzkie.
- e. Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha, dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan SPMI Universitas Adzkie.
- f. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI Universitas Adzkie, dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal.
- g. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI Universitas Adzkie kepada para pemangku kepentingan secara periodik.
- h. Mendorong setiap program studi untuk menaruh perhatian yang khusus atas peningkatan akreditasi menuju akreditasi unggul.

Pelaksanaan Penjaminan Mutu:

- a. Penjaminan Mutu Universitas Adzkie dilaksanakan oleh program studi dan unit kerja serta seluruh civitas akademika;
- b. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LPPPM) bekerjasama dengan Pimpinan, Prodi dan unit-unit di Universitas Adzkie dalam rangka mewujudkan budaya mutu;
- c. Ketua lembaga dan unit di lingkungan Universitas Adzkie bertanggungjawab atas penyelenggaraan organisasi dan terlaksananya penjaminan mutu di lembaga/unit masing-masing melalui organisasi penjaminan mutu yang ada;
- d. Rektor, Wakil Rektor dan unit yang terdapat di Universitas Adzkie merupakan perencana, pelaksana, dan mengevaluasi program yang bertanggungjawab atas pelaksanaan program, tercapainya sasaran

mutu, dan terlaksananya pengawasan kualitas layanan di setiap unit kerja;

- e. Untuk tercapainya program penjaminan mutu, harus dilakukan monitoring dan evaluasi sebagai salah satu unsur dalam memilih dan menentukan sasaran mutu;
- f. Audit Mutu Internal (AMI) sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu, melakukan pemeriksaan kepada seluruh unit dalam rangka melaksanakan kepatuhan kepada prosedur, ketentuan, perjanjian, dan peraturan perundangan yang berlaku;
- g. Hasil pemeriksaan internal dan hasil penilaian auditor sebagai umpan balik untuk melakukan penyesuaian dan peningkatan sasaran mutu, standar, dan sistem penjaminan mutu secara berkelanjutan agar tetap berjalan;
- h. Anggaran belanja LPPPM untuk pelaksanaan proses penjaminan mutu disesuaikan dengan anggaran Universitas Adzkie;
- i. Menjamin terbentuknya suasana yang Islami dan harmonis di lingkungan Universitas Adzkie melalui kerjasama dengan unsur-unsur yang terkait, dan
- j. LPPPM membuat dan menyampaikan laporan kegiatan keseluruhan secara tertulis dan akuntabel kepada Rektor pada setiap akhir semester.

Kemudian dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Universitas Adzkie, mencapai tujuan SPM Universitas Adzkie, serta mewujudkan visi, misi, dan tujuan Universitas Adzkie, maka sivitas akademika dalam pelaksanaan SPM mempunyai sikap mental:

a. *Quality First*

Semua pikiran dan tindakan pengelola di Universitas Adzkie harus memprioritaskan mutu.

b. *Stakeholders-in*

Semua pikiran dan tindakan pengelola Universitas Adzkie harus ditujukan kepada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal).

c. *The next process is our stakeholder*

Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada Universitas Adzkie harus menganggap pihak lain yang

menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan.

d. *Speak with data*


Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada Universitas Adzkie harus didasarkan pada analisis data, bukan didasarkan pada asumsi atau rekayasa.

e. *Up stream management*

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada Universitas Adzkie harus dilakukan secara parsipatif dan kolegial, bukan otoritatif.

Struktur LPPPM Universitas Adzkie

Struktur LPPPM dapat dilihat pada bagan dibawah ini :



LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LPPPM)

Kepala

1. Menyusun program kerja LPPPM pertahun dan mengusulkan anggarannya.
2. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengembangkan sistem penjaminan mutu internal.
3. Menyusun dokumen mutu.
4. Mengawasi pelaksanaan kebijakan mutu yang telah ditetapkan.
5. Melakukan monitoring evaluasi, audit internal, dan merekomendasi perbaikan mutu pertahun dengan memperhatikan indikator input, *output*, proses dan *outcome*.
6. Mengakses dan mensosialisasikan kebijakan yang menyangkut manajemen dan tata kelola Perguruan Tinggi.
7. Mengevaluasi kebijakan dan peraturan sesuai dengan kondisi terkini.
8. Mengkoordinir agenda akreditasi.
9. Mengikuti diklat-diklat terkait mutu.
10. Melakukan monitoring evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan LPPPM sesuai dengan RKAT.
11. Melakukan pengecekan berkala terhadap info-info dari BAN PT dan LAM.
12. Bertanggung jawab kepada WR 1.

Sekretaris

1. Membantu Ketua menyusun program kerja LPPPM pertahun dan mengusulkan anggarannya.
2. Mengelola administrasi LPPPM.
3. Membuat Kalender kegiatan LPPPM selama satu tahun.
4. Membantu ketua mengkoordinir melaksanakan program-program LPPPM.
5. Bertanggung jawab kepada Ketua LPPPM.

Ka.Bidang Pengembangan Pendidikan dan Kurikulum

1. Mengawal pelaksanaan kebijakan-kebijakan terkait bidang pembelajaran.
2. Mengkoordinasi pemutakhiran dan revisi kurikulum.
3. Melakukan penilaian terhadap perangkat pembelajaran yang digunakan Prodi.
4. Mengkoordinir dan melaksanakan monitoring evaluasi pembelajaran serta menyusun laporannya.
5. Bertanggung jawab kepada Ketua LPPPM

Ka.Bidang Penjaminan Mutu

1. Mengawal pelaksanaan kebijakan-kebijakan terkait penjaminan mutu.
2. Mengkoordinir dan mengawal pelaksanaan akreditasi prodi dan institusi.
3. Mengkoordinir dan melaksanakan monitoring audit mutu internal (AMI) serta menyusun laporannya.
4. Bertanggung jawab kepada Ketua LPPPM.

	<p>Sekretariat LPPPM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat menyurat LPPPM, absensi dan notulen rapat. 2. Memeriksa informasi Kemendikbudristek/LLDikti terkait kebijakan-kebijakan bidang pembelajaran dan penjaminan mutu. 3. Admin <i>website</i> LPPPM, admin SPMI Kemendikbud, admin Sapta, admin Sapto. 4. Pengarsipan dokumen LPPPM. 5. Bertanggung jawab kepada Ketua LPPPM. <p>Tugas Gugus Kendali Mutu (GKM) Prodi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Spesifikasi Program Studi (SP); 2. Penyusunan Instruksi Kerja (IK) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sesuai dengan Peraturan Akademik, Kebijakan Akademik, Manual Prosedur, Standar Akademik dan Manual Mutu Akademik Tingkat Prodi; 3. Melakukan monev pembelajaran di tingkat prodi masing-masing terhadap seluruh dosen permata kuliah serta membuat laporan hasil monev; dan 4. Melakukan pelaporan terhadap tiap indikator berdasarkan Dokumen Mutu Prodi untuk dievaluasi secara berkala.
<p>9. Manual SPMI Universitas Adzkia</p>	<p>Dokumen Manual Mutu SPMI Universitas Adzkia terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Manual Penetapan Standar SPMI Universitas Adzkia 2. Manual Pelaksanaan Standar SPMI Universitas Adzkia 3. Manual Evaluasi Standar SPMI Universitas Adzkia 4. Manual Pengendalian Standar SPMI Universitas Adzkia 5. Manual Peningkatan Standar SPMI Universitas Adzkia
<p>10. Daftar Standar SPMI Universitas Adzkia</p>	<p>Standar Mutu Universitas Adzkia adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Visi dan Misi 2. Standar tata kelola dan tata pamong <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Standar tata pamong 2.2 Standar kepemimpinan 2.3 Standar tata kelola SPMI 3. Standar Kerjasama

4. Standar Mahasiswa

- 4.1 Standar penerimaan mahasiswa
- 4.2 Standar layanan akademik mahasiswa
- 4.3 Standar layanan non akademik mahasiswa

5. Standar Pendidikan

- 5.1 Standar kompetensi lulusan
- 5.2 Standar isi pembelajaran
- 5.3 Standar proses pembelajaran
- 5.4 Standar penilaian pembelajaran
- 5.5 Standar dosen dan tenaga kependidikan dalam pembelajaran
- 5.6 Standar sarana dan prasarana pembelajaran
- 5.7 Standar pengelolaan pembelajaran
- 5.8 Standar pembiayaan pembelajaran

6. Standar Pendidikan Karakter

- 6.1 Standar kompetensi lulusan berkarakter
- 6.2 Standar isi pembelajaran karakter
- 6.3 Standar proses pembelajaran karakter
- 6.4 Standar penilaian pembelajaran karakter
- 6.5 Standar dosen dan tenaga kependidikan dalam pembelajaran karakter
- 6.6 Standar sarana dan prasarana pembelajaran karakter
- 6.7 Standar pengelolaan pembelajaran karakter
- 6.8 Standar pembiayaan pembelajaran karakter

7. Standar Penelitian

- 7.1 Standar hasil penelitian
- 7.2 Standar isi penelitian
- 7.3 Standar proses penelitian
- 7.4 Standar penilaian penelitian
- 7.5 Standar peneliti
- 7.6 Standar sarana dan prasarana penelitian
- 7.7 Standar pengelolaan penelitian
- 7.8 Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

8. Standar Pengabdian kepada Masyarakat

- 8.1 Standar hasil pengabdian kepada masyarakat
- 8.2 Standar isi pengabdian kepada masyarakat

	<p>8.3 Standar proses pengabdian kepada masyarakat</p> <p>8.4 Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat</p> <p>8.5 Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat</p> <p>8.6 Standar sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat</p> <p>8.7 Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat</p> <p>8.8 Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat</p> <p>9. Standar Kampus Merdeka</p> <p>9.1 Standar kesetaraan kompetensi lulusan di dalam dan di luar prodi, di dalam atau di luar PT, atau antara prodi dan lembaga non PT</p> <p>9.2 Standar fasilitasi mahasiswa belajar di luar prodi</p> <p>9.3 Standar dosen membimbing di luar prodi</p> <p>9.4 Standar pembiayaan belajar di luar prodi</p> <p>9.5 Standar perjanjian kerjasama antar PT, atau antara PT dengan Lembaga non PT</p> <p>9.6 Standar ketaatan pada peraturan perundang-undangan bidang pendidikan tinggi</p> <p>9.7 Standar pemeliharaan/peningkatan jumlah peminat/pendaftar</p> <p>9.8 Standar pemeliharaan/peningkatan jumlah lulusan pada program studi yang ada</p>
<p>11. Formulir SPMI Universitas Adzkia</p>	<p>Formulir SPMI Universitas Adzkia adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian tak terpisahkan dari Standar Mutu dan Manual Mutu. Dokumen tertulis Formulir SPMI Universitas Adzkia berfungsi, sebagai: (a) alat untuk mencapai/memenuhi/ mewujudkan isi standar mutu, (b) alat untuk memantau, mengontrol, mengendalikan, mengkoreksi, mengevaluasi pelaksanaan SPMI Universitas Adzkia, dan (c) bukti otentik untuk mencatat/merekam pelaksanaan SPMI Universitas Adzkia secara periodik.</p>
<p>12. Sistem Pengkodean Dokumen SPMI Universitas</p>	<p>Agar setiap dokumen dapat dikenali dengan baik untuk kepentingan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi pengendalian dan peningkatan SPMI, maka perlu pula ditetapkan sistem pengkodean dan penomoran setiap dokumen mutu yang dikeluarkan oleh LPPPM Universitas Adzkia. Setiap dokumen akan diberikan kode dan penomoran sebagai</p>

<p>Adzkia</p>	<p>berikut :</p> <p>Kode dokumen mutu/Univ-Adz/tahun diterbitkannya dokumen/nomor seri sebanyak 9 digit.</p> <p>Kode dokumen terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 11. MM untuk Manual Mutu 12. SM untuk Standar Mutu 13. FM untuk Formulir Mutu 14. SOP untuk Standar Operasional Prosedur <p>Nomor seri sebanyak 6 (enam digit) yaitu :</p> <table border="1" data-bbox="496 591 1329 703"> <tr> <td>Digit ke-</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>Nomor</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>.</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>.</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </table> <p>Keterangan :</p> <p>Digit 1 : nomor urut standar mutu</p> <p>Digit 2 : nomor urut sub standar mutu</p> <p>Digit 3 : Tanda “.”</p> <p>Digit 456 : nomor urut dokumen</p> <p>Digit 7 : Tanda “.”</p> <p>Digit 89 : nomor revisi</p> <p>Contoh :</p> <p>SM/Univ-Adz/2020/61.022.01</p> <p>Artinya :</p> <p>SM/Univ-Adz = Dokumen standar mutu Universitas Adzkia</p> <p>2020 = Tahun diterbitkannya dokumen</p> <p>6 = Standar penelitian</p> <p>1 = Sub standar hasil penelitian</p> <p>022 = Dokumen ke-22 dari dokumen standar mutu</p> <p>01 = Revisi ke-1</p>	Digit ke-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Nomor	0	0	.	0	0	0	.	0	0
Digit ke-	1	2	3	4	5	6	7	8	9												
Nomor	0	0	.	0	0	0	.	0	0												
<p>13. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Direktorat Penjaminan Mutu Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti, 2016. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Ristekdikti. 3. Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 																				

	<ol style="list-style-type: none">4. Peraturan Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.5. Rencana Strategis Universitas Adzkie Tahun 20216. Tugas dan Fungsi Tenaga Pendidik Universitas Adzkie.
--	---